

PENERAPAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT DALAM KASUS KORBAN PELECEHAN SEKSUAL YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Yunan Prasetyo Kurniawan¹, Lisda Syamsumardian², Siti Nurhalizza³, Henri Christian
Pattinaja⁴, Cipta Indralestari Rachman⁵, Rury Octaviani⁶, dan Endra Wijaya⁷

¹Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Surel: yunanprasetyo@univpancasila.ac.id
²Fakultas Hukum Universitas Pancasila
lisdasyamsumardian@univpancasila.ac.id
³Fakultas Hukum Universitas Pancasila
⁴Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Surel: henrichristian02@gmail.com
⁵Fakultas Hukum Universitas Pancasila
⁶Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Surel: ruryoctaviani@univpancasila.ac.id
⁷Fakultas Hukum Universitas Pancasila

ABSTRACT

The occurrence of sexual harassment does not only occur in private places, but can occur at work, schools or universities, public transportation and entertainment places, namely music festivals, cinemas and so on. However, in this case the victim has difficulty getting protection because no one around him acts directly to help the victim report this and the victim is considered to have defamed the perpetrator because he has voiced what happened to him on social media. As happened in the case that happened to the victim of sexual harassment who was suspected of defaming the perpetrator on Twitter social media, this raises questions. First, how is the application of the theory of dignified justice in cases of sexual harassment victims who commit defamation on social media? Second, how is the application of the theory of victim precipitation as the reason for the elimination of crimes in the case of victims of sexual harassment who commit defamation on social media? The results of the author's analysis using normative research methods with the help of interviews to get the conclusions, namely First, its application when a suspected perpetrator of defamation who is also a victim of sexual harassment is reported on the basis of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law, it must be seen first whether he is able to take responsibility intellectually with a psychological impact that affects him. Second, its application when the alleged perpetrator of defamation who was originally a victim of sexual harassment has a psychological impact and becomes the reason for the elimination of the crime so that the alleged perpetrator of defamation is removed from all punishments.

Keywords: *Theory of Dignified Justice, Victim Precipitation, Victimology, Victims, Sexual Harassment, Defamation*

ABSTRAK

Terjadinya pelecehan seksual tidak hanya terjadi ditempat-tempat private saja, melainkan dapat terjadi ditempat kerja, sekolah atau universitas, transportasi umum serta tempat hiburan yaitu festival musik, bioskop dan sebagainya. Akan tetapi dalam hal ini korban kesulitan untuk mendapatkan perlindungan karena orang di sekitarnya tidak ada yang bertindak langsung untuk membantu korban melaporkan hal tersebut serta korban dianggap telah mencemarkan nama baik pelaku karena telah menyuarakan apa yang terjadi kepada dirinya di media social. Seperti yang terjadi dalam kasus yang terjadi pada korban pelecehan seksual yang diduga mencemarkan nama baik pelaku di media social twitter sehingga menimbulkan pertanyaan. Pertama, bagaimana penerapan teori keadilan bermartabat dalam kasus korban pelecehan seksual yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial?. Kedua, bagaimana penerapan teori victim precipitation sebagai alasan penghapus pidana dalam kasus korban pelecehan seksual yang melakukan pencemaran nama baik di media sosial?. Hasil analisa penulis dengan menggunakan metode penelitian Normatif dengan bantuan wawancara hingga mendapatkan kesimpulan yaitu Pertama, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang juga korban pelecehan seksual dilaporkan dengan dasar Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka harus dilihat terlebih dahulu apakah dirinya mampu bertanggung jawab secara akal dengan dampak psikologis yang berpengaruh di dalam dirinya. Kedua, penerapannya ketika terduga pelaku pencemaran nama baik yang awalnya adalah korban pelecehan seksual yang memiliki dampak psikologis serta menjadi alasan penghapus pidana agar terduga pelaku pencemaran nama baik dihapuskan dari segala hukuman.

Kata Kunci: Teori Keadilan Bermartabat, *Victim Precipitation*, Viktimologi, Korban, Pelecehan Seksual, Pencemaran Nama Baik

1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual lewat sentuhan fisik ataupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban dengan menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan kesehatan dan keselamatan terganggu. (Modul Komnas Perempuan, 2020)

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita, bahkan terjadi di tempat yang mustahil untuk terjadinya pelecehan seksual yang tidak hanya berbentuk berupa fisik tetapi non fisik ataupun verbal. Selain itu pelecehan seksual tidak hanya terjadi di kota – kota besar tetapi juga terjadi di kota – kota kecil di mana penduduk di kota – kota kecil masih belum banyak yang mempunyai wawasan tentang pengetahuan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual adalah pengalaman traumatis bagi korban yang memiliki dampak fisik maupun psikologis karena efek yang ditimbulkan dari kasus pelecehan seksual mempengaruhi korban dalam mengambil keputusan, serta mempengaruhi korban untuk tidak melaporkan kasus tersebut. (Nashofah Qurrota A'yun, 2021). Tentu korban akan mengalami proses atau dampak psikologis, diantaranya: *symptom somatic*, penurunan kinerja, kecemasan dan menentukan apakah akan melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut atau tidak (*Orchowski, & Gidycz, 2012*).

Dari efek tersebut korban menjadi tidak melaporkan kasus pelecehan seksual dalam waktu yang lama. Dapat disimpulkan bahwa adanya faktor yang membuat korban tidak melaporkan hal tersebut yaitu (Annisa Trihastuti dan Fathul Lubabin Nuqul, 2020):

- a. Keraguan apakah hal tersebut merupakan pelecehan;
- b. Mendapatkan saran dari orang – orang terdekat untuk tidak melaporkan;
- c. Tidak mengingkan adanya konflik;
- d. Tidak mengetahui alur melaporkan kasus;
- e. Tidak ingin terjadi permasalahan dan hambatan dalam proses Pendidikan;
- f. Beranggapan bahwa melaporkan kasus pelecehan seksual adalah hal yang sia – sia.

Tidak sedikit korban pelecehan seksual yang memberanikan diri untuk mencoba mengangkat permasalahan tersebut ke publik, walaupun tidak langsung melaporkan si pelaku pelecehan seksual di pihak yang berwajib tetapi banyak dari korban pelecehan seksual yang membawa masalah pelecehan seksual yang mereka alami ke public khususnya di media social seperti *twitter*, *facebook*, *instagram* dan sebagainya.

Bahkan beberapa korban pelecehan seksual yang mengangkat kasus yang mereka alami ke media social mendapat kecaman dari beberapa kalangan, salah satunya dari pelaku pelecehan seksual itu sendiri, bahkan korban dianggap sebagai pelaku karena mengangkat permasalahan tersebut ke media social dan dianggap melakukan pencemaran nama baik. Seperti yang kita ketahui, korban pelecehan seksual mengangkat permasalahan tersebut ke media social dengan tujuan untuk mendapatkan hak – hak nya sebagai korban dan juga sebagai makhluk hidup. Hal tersebut sangat bersinggungan dengan adanya teori *Victim Precipitation*.

Victim Precipitation atau provokasi korban adalah salah satu kajian viktimologi yang awalnya adalah merupakan kajian kriminologi yang menjelaskan bahwa peranan korban di dalam terjadinya kejahatan atau korban dapat menjadi faktor turut andil dalam terjadinya kejahatan. (Angkasa, Rena Yulia dan Ogiandhafiz, Juanda, 2021). Secara factual, terjadinya kejahatan tidak hanya peran dari pelaku jika dilihat dari sisi Viktimologi artinya korban dapat dipandang sebagai yang memainkan peran dan menjadi unsur yang penting dalam kejahatan yang membuat korban juga ikut bertanggung jawab.

Pihak korban dalam terjadinya suatu kejahatan bergantung pada situasi dan kondisi kejahatan berlangsung, dan dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, secara langsung ataupun tidak langsung, sendiri atau bersama – sama, bertanggung jawab ataupun tidak, secara aktif atau pasif dengan motivasi negatif ataupun positif. (Edy Tarsono,2014). Kaitannya dengan korban pelecehan seksual yang mengangkat permasalahan pelecehan seksual yang mereka alami dan membawa terduga pelaku pelecehan seksual ini dianggap telah melakukan pencemaran nama baik, yang artinya korban pelecehan seksual juga dapat menjadi pelaku pencemaran nama baik di media sosial yang hal tersebut di atur dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelecehan seksual yang dialami oleh korban sangat memungkinkan terjadinya trauma, seperti dengan mengalami stress dikarenakan pengalaman traumatis yang telah mereka alami. PTSD atau *Post Traumatic Stress Disorder* adalah sindrom kecemasan, ketidakrentanan emosional dan kilas balik dari pengalaman yang membuat korban merasakan kesedihan setelah mengalami stress fisik maupun psikis. (Aries Dirgayunita, 2016) Teori Keadilan Bermartabat dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yaitu suatu “alat” atau suatu bentukan dan suatu karya yang dibuat oleh manusia dan untuk memanusiakan manusia dengan tujuannya sebagai pembenar, atau sekurang-kurangnya memberi identitas terhadap sesuatu agar dapat dibedakan sesuatu itu dengan sesuatu yang lainnya. Yang dimaksudnya “sesuatu” di sini adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Obyek yang dikaji dalam teori keadilan bermartabat adalah segala sesuatu kaidah dan asas-asas yang berlaku. Karena obyek studi dari teori ini ialah kaidah dan asas-asas yang berlaku maka teori ini mempunyai sifat bermartabat yang artinya bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum dilihat sebagai sistem. (Teguh Prasetyo, 2019)

Di dalam teori keadilan bermartabat kaidah-kaidah dan asas-asas yang berlaku di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang disusun secara struktural yang berlaku dalam sistem hukum positif. (Teguh Prasetyo, 2019). Berbicara mengenai hukum positif yaitu hukum yang sedang berlaku saat ini atau hukum yang berlaku di sini dan hukum yang dibuat oleh penguasa yang berwenang saat ini. Teori keadilan bermartabat mempercayai bahwa suatu sistem tidak dikehendaki adanya konflik antar unsur-unsurnya. Maka bila terjadi suatu konflik di dalam sistem tersebut, yang akan membenahi adalah sistem hukum itu sendiri.

Tujuan hukum menurut teori keadilan bermartabat yaitu memartabatkan manusia melalui suatu keadilan artinya manusia harus tetap dimanusiakan dan bukan untuk dimusnahkan supaya manusia bisa disejahterakan dalam konteks negara apapun kondisi dan ruang lingkungannya. Karena menurut teori keadilan bermartabat, hukum adalah bukan suatu bentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Tidak dikehendaki adanya konflik di dalam suatu sistem, kalau terjadi konflik maka menyelesaikannya harus dengan memanusiakan manusia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris. Penelitian normatif merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori hukum dan pendapat para ahli. Dapat pula dikatakan sebagai metode penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Serta didukung pengumpulan data dengan meliputi:

1. Data Primer

Data primer adalah suatu objek maupun dokumen asli yang berasal dari situasi aktual yang langsung terjadi, material mentah dari pelaku serta data orisinal atau yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Dalam hal ini yang digunakan antara lain yaitu hasil wawancara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polda Metro Jaya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, data – data tersebut akan diperoleh dengan yaitu Jurnal Hukum, Buku - buku yang berkaitan mengenai pembahasan, dan Peraturan Perundang – Undangan serta berhubungan dengan penelitian objek terkait.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- b. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. LN No. 76, TLN No. 3209.
- c. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN No. 25, TLN No. 5952.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LN No. 293, TLN No. 5602.
- e. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN No. 165, TLN No. 3886.
- f. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. LN No. 208, TLN No. 4026.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam permasalahan, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, makalah-makalah seminar serta jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi. Buku – buku yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

- a. Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik, karangan Dr. Gomgom T.P. Siregar, S.E., S.Sos, S.H., M.Si., M.H.
- b. Hukum Pidana, karangan Didik Endro Purwoleksono.
- c. Hukum Pidana, karangan Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kemudian Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

a. Non judicial Case Study

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. Judicial Case Study

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi)

c. Live Case Study

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Teori Keadilan Bermartabat dalam Kasus Korban Pelecehan Seksual yang Melakukan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pada dasarnya, Teori Keadilan Bermartabat adalah suatu teori hukum yang membahas mengenai Keadilan Hukum yang berlandaskan sila Kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Notonagoro makna dari rasa kemanusiaan adalah rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia dan terhadap tuhan atau *causa prima*. (Teguh Prasetyo, 2018). Di dalam teori ini mengandung prinsip perikemanusiaan atau yang disebut internasionalisme dan terlaksananya dari unsur – unsur hakekat manusia yaitu jiwa raga, akal-rasa, kehendak serta sifat kodrat perseorangan dan makhluk social. Dengan melandaskan teori keadilan bermartabat dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri adalah keadilan yang memanusiaikan manusia. Teguh Prasetyo, 2018).

Keadilan bermartabat berdasarkan sila kedua Pancasila bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut harus tetap diperlakukan sebagai manusia karena keadilan bermartabat adalah keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Di dalam teori keadilan bermartabat, keadilan bukan hanya secara material tetapi juga secara spiritual, dengan itu material akan mengikuti secara otomatis. Artinya keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang dijamin hak-nya. Sebagai contoh dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai Pencurian,

“Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Artinya pencurian adalah hal yang dilarang tetapi jika dikaitkan dengan teori keadilan bermartabat, ada seseorang yang mencuri karena kebutuhan atau mencuri untuk makan, siapapun tidak diperbolehkan untuk mencuri maka seharusnya hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila akan menerapkan hal yang berbeda dengan subyek tindak pidana yang mencuri karena untuk memuaskan dirinya dan *hedonism*. Karena secara umum tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan. (Teguh Prasetyo, 2018).

Pada penerapan dalam kasus, korban pelecehan seksual yang diduga melakukan pencemaran nama baik, yang mana pelaku pelecehan seksual berniat melaporkan korban ke pihak berwajib yang dalam hal ini yaitu Polisi dengan alasan mencemarkan nama baik dirinya sebagai “pelaku pelecehan seksual” di media sosial. Dengan demikian korban pelecehan seksual dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE yang berbunyi,

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Di dalam pasal tersebut terdapat 2 (dua) unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur subjektif dari pasal tersebut adalah unsur setiap orang dan unsur kesalahan. Unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Subjek Hukum, menurut L.J. Van Apeldoorn subjek hukum adalah seseorang yang mempunyai kewenangan hukum dan mempunyai kecakapan untuk menjadi subjek hukum serta menjalankan perbuatan hukum. Subjek hukum mempunyai wewenang yaitu mempunyai hak serta dapat melakukan perbuatan hukum dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. (Indah Harlina dan Tetti Samosir, 2017)

Unsur subjektif lainnya yang terdapat dalam pasal tersebut adalah “dengan sengaja”, yang dimaksud dengan kesengajaan yang dilakukan oleh terduga pencemaran nama baik seperti yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk dapat membuktikan hal tersebut, penegak hukum harus membuktikan bahwa terduga pelaku melakukan hal tersebut secara sadar menyetujui dan mengetahui perbuatan tersebut (W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, dkk).

Berdasarkan penjelasan dari Teori Keadilan Bermartabat, maka dalam kasus korban pelecehan seksual yang diduga melakukan pencemaran nama baik di media social haruslah dilihat terlebih dahulu apakah terduga pelaku pencemaran nama baik yang juga adalah korban pelecehan seksual bisa bertanggung jawab secara akal. Tetapi dalam hal ini terduga pencemaran nama baik mempunyai dampak psikologis yang sangat berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukannya sehingga menimbulkan gangguan psikologis.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Dr. Yulisa Susanti, S.Psi., M.Si sebagai seorang Psikolog, di dalam kasus pelecehan seksual korban banyak mendapatkan dampak psikologis di dalam dirinya, berbagai reaksi emosional akan korban rasakan. Baik fisik, emosi, dan energi korban akan terkuras habis atas peristiwa pelecehan seksual yang terjadi. Korban akan mulai merasakan kecemasan, ketakutan dan mendapatkan serangan panik bahkan sampai bisa mendapatkan depresi berat karena kejadian tersebut dapat meninggalkan trauma pada dirinya.

Trauma adalah dampak dari satu kejadian yang dialami oleh korban pelecehan seksual, walaupun korban mencoba untuk kembali hidup normal tetapi sewaktu – waktu trauma tersebut bisa hadir kembali, bahkan korban bisa mengingat dengan setiap *detail* kejadian tersebut. Ketika korban dihantui oleh peristiwa tersebut korban bisa mendapatkan guncangan emosional dan tekanan beban yang begitu berat, dampak psikologis yang terjadi kepada korban pelecehan seksual begitu banyak, menurut Dr. Yulisa Susanti, S.Psi., M.Si antara lain korban bisa mempunyai kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri atau *self harm* karena korban menganggap dengan menyakiti diri sendiri dapat melepaskan tekanan beban emosi karena dampak dari pelecehan seksual.

Pasca trauma yang dialami korban pelecehan seksual dapat sangat mempengaruhi korban dalam menjalani kehidupannya, serta dapat mempengaruhi korban secara pikiran, perasaan bahkan tindakan dan korban tidak bisa menjalankan kehidupannya sebagai makhluk sosial di dalam masyarakat. Contohnya sebelum terjadi pelecehan, korban adalah individu yang memiliki tingkat percaya diri yang tinggi, bisa bekerja sama dengan orang lain serta mempunyai tingkat komunikasi yang sangat baik. Hal tersebut sangat berdampak dan menjadikan korban menjadi individu yang pendiam, sering menyendiri dan melamun terus menerus, dari hal tersebut timbul pikiran – pikiran negatif yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan menyakiti dirinya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat jika terduga pelaku pencemaran nama baik yang juga merupakan korban pelecehan seksual dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terduga pelaku pencemaran nama baik akan dibebankan untuk membuktikan bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual yang mendapatkan dampak psikologis dari pelecehan tersebut dengan mengikuti berbagai macam tes psikologis, serta hasilnya dapat menjadi bukti yang sah agar korban pelecehan seksual yang menjadi terduga pelaku pencemaran nama baik dapat terhindar dari Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penerapan Teori *Victim Precipitation* sebagai Alasan Penghapus Pidana dalam Kasus Korban Pelecehan Seksual yang melakukan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Menurut teori ini tindak pidana serta terjadinya viktimisasi tidak lepas dari peranan korban yang ada di dalamnya. Viktimologi mengatakan perbuatan yang korban lakukan secara sadar ataupun tidak sadar, aktif ataupun pasif yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak

pidana. (Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa dan Julianus Edwin Latupeirissa, 2021)

Peranan korban pelecehan seksual dalam melakukan pencemaran nama baik di media social merupakan tindakan yang bertujuan untuk membela diri dan hak-nya sebagai individu yang telah dilecehkan secara fisik maupun mental. Seorang korban pelecehan seksual dalam hal ini juga merupakan terduga pelaku pencemaran nama baik mempunyai dampak psikologis yang sangat berpengaruh di dalam kehidupannya secara pikiran, perasaan bahkan tindakan.

Di dalam menghadapi situasi yang sangat sulit dan tertekan, seorang korban pelecehan seksual memerlukan dukungan dan bantuan dari orang terdekatnya dengan tujuan untuk meredakan rasa amarah dan kebencian terhadap pelaku, tetapi tidak semua korban pelecehan seksual mendapatkan dukungan dari orang – orang terdekatnya, bahkan untuk mengatakan dirinya sebagai korban pelecehan seksual adalah hal yang sangat sulit dan tidak semua korban pelecehan seksual mampu memaafkan dan melupakan kesalahan pelaku pelecehan seksual (I Nyoman Bagus Darma Yudha dan David Hizkia Tobing, 2017).

Pada saat korban pelecehan seksual mencemarkan nama baik pelaku di media social terdapat tekanan dari dalam dirinya secara sadar dengan tujuan untuk membuat nama baik pelaku pelecehan seksual buruk dan membuat masyarakat mengetahui bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual dari seseorang yang menjalani kehidupannya dengan normal dan seakan tidak pernah melakukan hal yang membuat hidup korban hancur. Pelecehan seksual yang korban alami adalah hal yang tidak pernah korban harapkan sehingga menimbulkan rasa malu, terhina, marah, kehilangan harga diri, bahkan merasa telah kehilangan kesucian atas dirinya sendiri. (I Nyoman Bagus Darma Yudha dan David Hizkia Tobing, 2017). Terkadang korban pelecehan seksual mencoba untuk mengembalikan keadaan jiwa di dalam dirinya dalam keadaan normal atau baik – baik saja, tetapi ternyata tidak semudah itu untuk menghapuskan rasa trauma yang korban alami.

Dampak psikologis tersebut yang seharusnya menjadi alasan penghapusan pidana, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terdapat pasal – pasal yang mengadung unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *ontoegerekend* (Wempie JH Kumendong, 2016). Istilah tersebut terdapat di Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai orang tidak boleh dipidana meskipun telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada dirinya. Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana,

(1) “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal”

(2) “Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.”

Artinya seseorang yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP adalah seseorang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu dikarenakan penyakit, (Wempie JH Kumendong, 2016) bukan dikarenakan dampak dari tindak pidana yang telah terjadi kepada dirinya sebagai korban, penerapannya dalam hal ini adalah korban pelecehan seksual. Menurut Kanter dan Sianturi,

“Yang dimaksud dengan jiwa yang cacat karena pertumbuhan adalah seseorang yang sudah menginjak kedewasaan tetapi sifatnya seperti anak – anak hal tersebut dikenal dengan setengah matang kedewasaannya atau *idiotisme* yang diakibatkan oleh keterlambatan tumbuhnya jiwa seseorang”

Sedangkan yang dimaksud dengan jiwanya terganggu dikarenakan penyakit yaitu,

“Jiwanya semula sehat, tetapi kemudian dihinggapi penyakit jiwa yang sering disebut sebagai “gila” atau *“pathologische ziektoestand”* (Wempie JH Kumendong, 2016)

Penulis melihat terduga pelaku pencemaran nama baik yang awalnya adalah korban pelecehan seksual tidak dapat dihukum dengan alasan dampak psikologis yang berpengaruh dalam dirinya dan harus dibuktikan dengan adanya serangkaian pemeriksaan psikologis sampai pada akhirnya korban terbukti mengalami gangguan psikologis. Gangguan psikologis seperti apa yang korban derita, apakah bentuknya kecemasan, depresi sampai gangguan *Psikotik*. *Psikotik* sendiri menurut Dr. Yulisa Susanti, S.Psi., M.Si adalah gangguan mental yang paling tinggi dampaknya yang mengarah kepada *Skizofrenia*, dilihat dari gejala yang timbul dari korban pelecehan seksual karena kalau arahnya sudah ke *psikotik* tidak hanya gangguan pemikiran atau suasana hati bahkan timbulnya halusinasi dalam bentuk *visual* ataupun *auditori*.

Tahap awal dari serangkaian pemeriksaan psikologis adalah *screening* awal, tujuannya untuk mengungkap sampai mana tingkat kecemasan korban pelecehan seksual, apakah sudah mengganggu fungsi mental bahkan bisa mengalami regresi mental atau korban mengalami fase penurunan perkembangan dalam mentalnya karena tekanan psikologis. Lalu setelah dilakukannya *screening*, akan dilakukan tes melalui tes grafis yang akan menunjukkan perasaan korban terhadap dirinya dan lingkungannya.

Hasil dari pemeriksaan psikologis tersebut dapat menjadi bukti bahwa terduga pelaku pencemaran nama baik mengalami suatu gangguan psikologis yang diakibatkan dari pelecehan seksual yang berpengaruh pada dirinya untuk melakukan pencemaran nama baik bagi pelaku pelecehan seksual, agar korban pelecehan seksual tidak dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik di media social karena telah melakukan hal tersebut.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan teori Keadilan Bermartabat dalam permasalahan yang dijelaskan oleh penulis, yang mana pelaku pelecehan seksual berniat melaporkan korban pelecehan seksual ke pihak berwajib. Sebagaimana dasar yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE. Pada teori Keadilan Bermartabat, haruslah dilihat terlebih dahulu apabila seseorang yang diduga melakukan pencemaran nama baik yang juga merupakan korban pelecehan seksual dapat bertanggung jawab secara akal. Tetapi dalam hal ini terduga pelaku pencemaran nama baik mempunyai dampak psikologis yang sangat berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukannya sehingga dapat membuat terduga pelaku pencemaran nama baik melakukan sesuatu di luar nalarnya. Pasca trauma yang dialami korban pelecehan seksual dapat sangat mempengaruhi korban dalam menjalani kehidupannya, serta dapat mempengaruhi korban secara pikiran, perasaan bahkan tindakan.

Penerapan teori *Victim Precipitation* sebagai alasan penghapus pidana dalam permasalahan yang dijelaskan oleh penulis yaitu peranan korban merupakan tindakan yang dilakukan untuk membela diri dan hak-nya sebagai individu yang telah secara fisik maupun mental. Seseorang yang diduga menjadi pelaku pencemaran nama baik dalam hal ini juga merupakan korban pelecehan seksual mempunyai dampak psikologis yang sangat berpengaruh di dalam kehidupannya secara pikiran, perasaan bahkan tindakan yang korban lakukan. Hal tersebut seharusnya menjadi dasar pemikiran bahwa terduga pencemaran nama baik tidak seharusnya menjadi bersalah karena dirinya adalah korban pelecehan seksual yang mempunyai dampak psikologis. Serta hal tersebut dimasukkan ke dalam syarat psikologis Pasal 44 KUHP untuk menghapuskan hukuman bagi korban pelecehan seksual.

REFERENSI

Buku

Endro Purwoleksono, Didik. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. 2016.

- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2020.
- Hamdan. *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *15 Bentuk Kekerasan Seksual (Kenali & Tangani)*. Jakarta: 2020.
- Lusiana, S. *Kekerasan Seksual Pada Era Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 2019
- Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013
- Perempuan, K. *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: CATAHU: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan. 2020
- Perempuan, K. *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*. Jakarta: CATAHU: Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan. 2018
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media. 2018.
- , *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Rahgib, M. R. *Hukum Pidana Fundamental (Tindak pidana Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan)*. Palembang: Unsri Press. 2013.
- Rosyadi, Imron, dkk. *Victim Precipitation dalam Tindak Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020
- Siregar, Gomgom. *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*. Bandung: Refika Aditama. 2020
- Tarsono, Edy. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi*. Jakarta: Lentera Hukum. 2014.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Kitab Undang –Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*.
Diterjemahkan oleh Dr. Andi Hamzah, S.H. Cet. XX.
Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- , *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.
Diterjemahkan oleh Dr. Andi Hamzah, S.H. Cet. XX. Jakarta: Rineka Cipta, 2016. LN No. 76, TLN No. 3209.

Jurnal

- Angkasa, Rena Yulia dan Ogiandhafiz Juanda. “Urgensi *Victim Precipitation* Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Pemutusan Pemidanaan”. Dalam *Jurnal Wawasan Yuridika* (Volume 5 Nomor 1, Maret 2021).
- Bagus, I Nyoman dan David Hizkia Tobing. “Dinamika Memaafkan pada Korban Pelecehan Seksual”. Dalam *Jurnal Psikologi Udayana*. (Volume 4 Nomor 2, 2017).
- Corputty, Patrick, Deassy Jacomina, dan Julianus Edwin. “*Victim Precipitation* sebagai Pertimbangan dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana). Dalam *Jurnal Belo Fakultas Hukum Universitas Pattimura*. (Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021).
- Dirgayunita, Aries. “Gangguan Stres Pasca Trauma pada Korban Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan”. Dalam *Jurnal An-Nafs* (Volume 1 Nomor 2, 2016).
- Imanda Faturrahman, Fikir. “Perlindungan Korban Pencemaran Asap yang dilakukan Korporasi sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa dihubungkan dengan Undang - Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan”. Skripsi Universitas Pasundan, Bandung, 2017.
- Khambali, Muhammad. “Perlindungan Hukum Masyarakat terhadap *Cyber Crimes* berbasis Keadilan Bermartabat”. Dalam *Jurnal Cakrawala Hukum Universitas Proklamasi 45* (Volume 13 Nomor 2, 2017).

- Kumendong, Wempie. "Cakupan terhadap Kemampuan Bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 KUHPIDANA". Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.
- Kurnia Rahman, Erfandy, Muh Syarief Simatupang, Yessy Kurniani dan Relia Putri. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan". Dalam *Jurnal Turnojoyo* (Volume 15 Nomor 1, 2020)
- Qurrota A'yun, Nashofah. "Pengaruh Efikasi Diri terhadap *Self-Blame* pada Perempuan yang pernah mengalami Pelcehan Seksual di Tempat Umum". Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2021.
- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi". Dalam *Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*. (Volume 16, Nomor 2, 2016).
- Suzanalisa. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana". Dalam *Jurnal Lex Specialis* (Nomor 14, 2011).
- Syahrul Amrulloh, Dimas. "Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik di Indonesia: Studi Kasus Pelecehan Seksual terhadap Pelanggan *Starbucks* di Jakarta". Dalam *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*. (Volume 9 Nomor 1, 2022).
- Tampi, Butje. "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia". Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2010.
- Trihastuti, Annisa dan Fathur Lubabin Nuqul. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual". Dalam *Jurnal Trunojoyo*, (Volume 11 Nomor 1, 2020).
- Triwijati, Endah. "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis". Dalam *Artikel Fakultas Psikologi Universitas Surabaya dan Savy Amira Women's Crisis Center*.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165, TLN No. 3886.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014. LN No. 293, TLN No. 5602.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 19 Tahun 2016. LN No. 25, TLN No. 5952.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. UU No. 26 Tahun 2000. LN No. 208, TLN No. 4026.